

## REFORMULASI ASSET RECOVERY SEBAGAI PIDANA POKOK DALAM UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA

Sindhi Cintya<sup>1</sup>, Shrishti Shrishti<sup>2</sup> dan Christine S.T. Kansil<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Lawfirm, Agus Wijaya S.H., M.H. & Partners  
Surel: CL6890155@Gmail.com

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara  
Surel: shrishtiwadhwa10@gmail.com

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara  
Surel: christinek@fh.untar.ac.id

### ABSTRACT

*Corruption is an extraordinary crime that has crossed between countries. The crime of corruption itself creates losses for the state which has not been recovered yet, causing anxiety for law enforcers of Indonesia. In this paper, the research method used is prescriptive, it aims to obtain input regarding the steps that can be taken when dealing with corruption cases. With this, the issue formulated in this research is: How to reformulate asset recovery as a principal crime in an effort to recover state losses. The positive law currently in force in Indonesia which regulates the punishment of perpetrators of criminal acts of corruption still focuses on physical punishment of perpetrators as Indonesia still uses retributive justice which focuses on giving severe punishments to perpetrators to provide a deterrent effect, compared to settlements in the context of recovering from criminal acts. As this research progresses, we get to learn that in UNCAC it is explained that restorative justice in corruption cases can be done through asset recovery. Asset recovery is an effort to overtake assets owned by perpetrators from the proceeds of corruption and returned to the state as appropriate. Arrangements regarding asset recovery are not regulated separately. With this, Indonesia itself should have implemented asset recovery as the main punishment to prevent the greater losses experienced by the state as victims and provide justice and welfare to the people who were also harmed by corruption. The application of asset recovery as the main punishment is not impossible to implement.*

**Keyword:** corruption crime, Asset Recovery, basic punishment

### ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan sebuah kejahatan yang sangat luar biasa yang sudah melintas antar negara. Tindak pidana korupsi sendiri menimbulkan banyak kerugian bagi negara dan yang hingga kini kerugian yang ditopang negara belum tertutupi dan hal tersebut menimbulkan keresahan terhadap para penegak hukum yang ada di Indonesia. Dalam penulisan ini metode penelitian yang digunakan bersifat penelitian preskriptif yang artinya bertujuan untuk mendapatkan masukan-masukan mengenai langkah-langkah yang dapat diambil saat menagani masalah-masalah berhubungan dengan korupsi. Dengan ini, masalah yang dirumuskan pada penelitian adalah: Bagaimana reformulasi asset recovery sebagai pidana pokok dalam upaya pengembalian kerugian negara. Hukum positif yang berlaku di Indonesia saat ini yang mengatur mengenai penghukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi masih berfokus kepada penghukuman fisik pelaku dikarenakan Indonesia masih menggunakan keadilan retributive yang berfokus memberikan hukuman berat kepada pelaku untuk memberikan efek jera, dibandingkan dengan penyelesaian dalam rangka pemulihan akibat tindak pidana korupsi yang berupa *asset recovery*. Dengan berjalannya penelitian ini dapat kami pelajari bahwa didalam UNCAC dijelaskan bahwa restorative justice dalam kasus korupsi dapat berupa asset recovery. Asset recovery merupakan upaya penanganan asset yang dimiliki pelaku dari hasil korupsi untuk dikebalikan kepada negara sebagai semestinya. Pengaturan mengenai asset recovery tidak diatur secara tersendiri. Dengan ini, Indonesia sendiri sudah seharusnya menerapkan asset recovery sebagai hukuman pokok untuk mencegah semakin besarnya kerugian yang dialami oleh negara sebagai korban dan memberikan keadilan dan kesejahteraan kepada masyarakat yang juga dirugikan akibat tindak pidana korupsi. Penerapan asset recovery sebagai hukuman pokok bukan hal yang mustahil untuk di tetapkan.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana Korupsi, Asset Recovery, Hukuman Pokok.

## 1. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu klasifikasi kejahatan yang luar biasa, melintas batas antar negara dan tidak memiliki batasan. penegakan hukum di Indonesia harus mengedepankan nilai-nilai Pancasila, yaitu berdasarkan musyawarah dan mufakat. Pada nyatanya tindak pidana korupsi terus berkembang biak sampai pada revolusi 4.0 dan hal ini beriringan dengan semakin besarnya kerugian yang dirasakan oleh negara Indonesia.

tindak pidana korupsi merupakan kegiatan atau tindakan yang sangat kompleks karena melibatkan *White Collar Crime*. *White Collar Crime* sendiri sebuah bentuk kejahatan yang dilaksanakan baik individu ataupun kelompok yang mempunyai jabatan dan dengan menggunakan kewenangan yang dipunya dalam ranah pekerjaan, maka dari itu penyelesaiannya memerlukan cara yang tidak sederhana.

Indonesia merupakan negara yang berkembang dan rentan terhadap praktik ekonomi, menurut Fred W. Riggs, ciri negara berkembang adalah kental melekat kegiatan KKN. dinegara eropa korupsi mengakibatkan utang pemerintah sebesar 15% atau setara US\$ 200 Miliar. Dan menurut Transparansi Internasional (TI) uang yang hilang akibat tindak pidana sebesar US\$ 400 Miliar pertahunnya di seluruh dunia.

Dalam situs resmi Komisi pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK dikatakan skor Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index – CPI*) yang mana Indonesia naik 2 poin dari tahun sebelumnya sebesar 40 poin dan sekarang berada di posisi 85 dari 180 negara di dunia pada tahun 2020. Dari data yang dikutip dari website resmi KPK sejak tahun 2016 sampai 2020 ada 2.868 total kasus tindak pidana korupsi di indonesia saat ini

Terdapat juga di dalam UU Nomor 20 tahun 2001 pada poin menimbang yang dijelaskan bahwa, korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat luas. Dalam UU tindak pidana korupsi yang ada di diterapkan di Indonesia merupakan pidana tambahan yang sifatnya fakultatif yang artinya hal tersebut dapat dijatuhkan oleh hakim dan bisa juga tidak karena sifatnya tidak wajib.

Sebuah aset negara yang dikorupsi atau diambil dengan cara yang melawan hukum, hal tersebut tidak hanya merugikan korban saja akan tetapi merugikan sebuah negara beserta isinya yang dalam ini masyarakatnya. tindak pidana korupsi yang dilakukan Setya Novanto yang merugikan negara sebesar 2,3 Triliyun Rupiah, yang sudah dijatuhkan/diputuskan hukuman penjara selama 16 tahun kurungan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana kurungan 6 (enam) bulan. Serta penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar USD 7.435.000 (tujuh juta empat ratus tiga puluh lima dolar Amerika Serikat) jika dikonversikan ke dalam mata uang rupiah dalam kurs tanggal 30 Agustus 2021, jam 08.16 sebesar Rp. 1.068.409.500.000 Triliyun dan dikurangi dengan uang yang dikembalikan oleh terdakwa sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Dalam putusan ini pelaku tindak pidana korupsi hanya dijatuhkan pidana penjara dan penjatuhan hukuman tambahan berupa uang pengganti yang jumlahnya tidak sebanding dengan uang yang telah di ambil dengan cara melawan hukum. Data yang dimiliki oleh ICW total kerugian negara akibat tindak pidana korupsi mencapai 56,7 triliun dan uang pengganti yang dikembalikan kepada negara atas kerugian kasus korupsi hanya 8,9 triliun rupiah pada tahun 2020.

Hukum positif yang ada di Indonesia menerapkan paradigma *retributive justice* yang terdapat dalam hukum yang mengatur mengenai Tindak Pidana Korupsi tidak mencerminkan keselarasan dengan tujuan utama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, yang artinya hal tersebut justru menghambat upaya pemulihan aset negara dengan cara pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi yang ada di indonesia. Wesley Cragg mengemukakan pendapat mengenai

*retributive justice* atau teori pembalasan tidak bekerja secara maksimal efektif dalam mengurangi sebuah tindak pidana, dan poin pentingnya terdapat dalam tidak bisa menutupi kerugian yang diderita oleh korban dari tindak pidana. Dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) mengatakan bagi setiap negara untuk menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi dengan cara *Restorative Justice* yaitu dengan *asset recovery*. Dan Indonesia turut serta dalam kegiatan ini mulai dari sidang pertama sampai ke tujuh. Terlibatnya Indonesia dalam konvensi ini yang artinya peratifikasian konvensi ini kedalam sistem hukum yang ada di Indonesia. Paradigma *restorative justice* ini merupakan peradilan pidana yang mencerminkan keadilan, memberikan efek jera tetapi juga memanusiakan manusia.

## 2. METODE PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperbaharui sistem hukum yang mengatur mengenai perampasan asset terhadap tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian besar kepada negara, dan menjadikan negara Indonesia lebih menimbang bahwa pemidanaan bukan bertujuan menghukum berat terpidana yang katanya akan memberikan efek jera, tetapi harus juga memperhatikan aspek korban dan kerugian yang ditimbulkan.

Dalam penelitian kali ini sifatnya adalah penelitian preskriptif yang artinya bertujuan untuk mendapatkan masukan-masukan mengenai sesuatu yang harus dilakukan untuk menangani sebuah masalah-masalah tertentu.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagai berikut:

- A. Bahan Primer, merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat yang berupa peraturan perundang-undangan Indonesia, luar negeri/negara lain dan konvensi internasional yang ada, sebagai berikut:
  1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
  2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
  3. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  4. UU No. 7 Tahun 2006 mengenai pengesahan terhadap konvensi UNCAC
- B. Bahan Sekunder, merupakan bahan hukum yang memiliki kaitan yang sangat erat dengan bahan hukum primer yang dapat membantu untuk menganalisa dan menjelaskan mengenai bahan primer, bahan hukum sekunder sendiri terdiri dari buku, artikel, jurnal, tesis, surat kabar dan majalah.
- C. Bahan Tersier, merupakan bahan hukum yang dapat menjadi petunjuk ataupun penjelasan bahan primer dan sekunder seperti ensiklopedia atau kamus.

Pendekatan konseptual dalam penelitian ini dalam rangka menganalisis sebuah bahan hukum untuk dapat mengetahui makna yang terkandung dalam sebuah istilah hukum, dan dilakukan untuk mengupayakan memperoleh sebuah arti baru dari istilah yang diteliti oleh penulis.

Dalam penelitian kali ini teknik analisis data yang digunakan adalah Kualitatif yang artinya penguraian dari adanya kejadian disertai tafsiran terhadap arti yang terkandung dibaliknya. Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis kualitatif yang condong memperoleh keseluruhan data yang didapatkan, yang menjadikan penulis dapat memberikan arti hukum berdasarkan proses sesuai dengan kaidahnya.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang sudah dijelaskan pada 13 butir Pasal pada UU No. 31 Tahun 1999 yg sudah diubah menggunakan UU No. 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengertian Korupsi dari UU No.31 Tahun 1999 Jo UU

No.20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan sebuah tindakan melawan aturan menggunakan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang membuahkan merugikan negara atau perekonomian negara. Dalam terminology, korupsi merupakan penggelapan serta penyelewengan untuk kepentingan diri sendiri dan orang lain.

*Encyclopedia of Crime and Justice*, definisi dari *corruption*, menunjuk pada kata *bribery* yang mengandung arti : “*the actor practice of benefiting a person in order to betray a trust or to perform a duty meant to be performed freely, bribery occurs in relation to a public official and derivatively, in private transaction.*”

Pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini meningkat tajam dari era reformasi hingga dengan saat ini cenderung pelaku dari tindak pidana sendiri meningkat tajam. Dalam catatan KPK atau data yang dimiliki oleh KPK terdapat 1000an lebih sampai pada bulan maret tahun 2021. Dalam sisi aktornya para pelaku korupsi disini sangat variative dalam artian hamper semua level pelaku korupsi di Indonesia bahkan sampai tingkat terendah (seperti RT, RW dan bahkan kelurahan juga sudah terdapat pelaku tindak pidana korupsi, bahkan dalam level seorang kepala desa karena termasuk dalam penyelenggara negara. Yang bisanya dalam level kepala desa terjadi tindak pidana korupsi seperti jual beli jabatan. Delik pidana yang marak terjadi sampai saat ini data KPK menunjukan delik korupsi dan suap menyuap dan delik kedua yaitu pengadaan barang dan jasa.

Korupsi merupakan kegiatan atau perbuatan yang sangat kompleks karena merupakan kejahatan kerah putih. Kejahatan kerah putih adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki status sosial ekonomi tinggi dan kedudukan yang terhormat dalam masyarakat. Kejahatan ekonomi ini sangat berbeda dengan kejahatan konvensional pada umumnya, dimana pelakunya adalah orang-orang dari kelas sosial ekonomi yang lebih rendah. Pelaku kejahatan kerah putih antara lain pebisnis, pegawai negeri, dan profesional. Contoh kejahatan kerah putih adalah kelalaian dokter, pengacara atau notaris, korupsi di kalangan pegawai negeri sipil, kolusi antara penguasa dan pengusaha, iklan yang menyesatkan, persaingan tidak sehat, manipulasi pajak, makanan dan obat-obatan yang berbahaya bagi lingkungan.

Kedudukan Pengembalian Aset atau Asset Recovery di Indonesia sejatinya merupakan sebuah proses yang harus dilakukan melalui pengadilan pidana maupun perdata, yang nantinya berfungsi untuk mengembalikan aset yang diambil dari hasil kejahatan maupun pelanggaran yang terjadi di wilayah hukum Indonesia. Bicara mengenai kedudukannya, maka asset recovery dalam hal ini harus bekerja sama dengan beberapa instansi yang berwenang seperti PPATK, Kejaksaan, Kepolisian, KPK maupun Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Asset recovery bisa dilakukan pula dalam hal keperluan dengan luar negeri, seperti Mutual Legal Assistance maupun agent to agent.

Asset recovery dalam perannya untuk membantu jalannya hukum pidana, dapat dilakukan melalui menjatuhkan hukuman terlebih dahulu kepada pelaku kejahatan pidana yang kemudian bisa dilanjut dengan perampasan aset, hal ini disebut dengan *conviction based asset forfeiture*. Jika tidak melalui hal tersebut, maka yang dapat dilakukan adalah tidak membebaskan pelakunya terlebih dahulu, sesuai dengan Pasal 67 UU TPPU, atau bisa disebut sebagai *non-conviction based asset forfeiture*.

*Asset recovery* ini sangat berperan penting, terlebih dalam kejahatan yang menyangkut finansial negara atau *Financial Crime* yang berbasis *white collar crime*. Contohnya adalah kejahatan tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana narkoba maupun insider trading. Hal yang sangat disayangkan adalah, kondisi peetaan asset recovery dalam kedudukannya di Indonesia nyatanya belum mencapai nilai yang optimal, biasanya pengelolaan aset tidak bisa menjadi landasan yang kuat untuk menerapkan *asset recovery* ini. Menurut Inpres Nomor 10 Tahun 2016,

dalam focus aksi penegakan hukum PPK 2016-2017, disebutkan bahwa ada upaya eksekusi uang pengganti yang merupakan tugas dari beberapa instansi yang berwenang. Namun, tidak ada target spesifik perihal bagaimana asset recovery ini dijalankan.

Dalam UU Korupsi, kedudukan asset recovery khususnya perihal penuntut umum, terdakwa dibebankan sebuah proses pembuktian, yang mana terdakwa harus membuktikan bahwa harta benda yang dimiliki bukanlah diperoleh atas kejahatan korupsi. Hal ini dikenal dengan Beban Pembuktian Terbalik, asas ini harus dapat menyatakan bahwa terdakwa sudah dianggap bersalah melakukan tindak pidana korupsi, kecuali jika terdakwa tersebut dapat membuktikan bahwa tidak ada kejahatan yang dilakukan sehingga tidak menimbulkan kerugian keuangan negara.

Tindak pidana korupsi merupakan sebuah kegiatan illegal yang merugikan negara yang dalam hal ini merupakan korban, dikemukakan oleh Sindhudarmoko yang menyatakan jika korupsi bisa saja terjadi dalam berbagai bidang di dalam kehidupan seperti:

1. Bidang Ekonomi, yaitu pada transaksi bisnis, izin usaha dan proyek,
2. Bidang Hukum, yaitu tertuju pada menghindari akibat dari sebuah pelanggaran hukum,
3. Bidang Politik, yaitu tertuju pada sebuah kekuasaan,
4. Bidang Administrasi, yaitu tertuju pada sebuah tata administrasi yang tersusun,
5. Bidang Sosial, contohnya korupsi waktu

Penegakan hukum merupakan suatu bentuk konkrit dari sebuah penerapan hukum dalam bermasyarakat yang mempengaruhi sebuah perasaan hukum. Maka dari itu jika sebuah negara mempunyai hukum dengan kualitas yang tidak baik dalam menjalankan penegakannya maka akan berakibat fatal yang dikarenakan tidak tergapainya tujuan hukum itu sendiri.

Sebuah data yang dikeluarkan oleh ICW (*International Corruption Watch*) pada tahun 2018 terdapat kasus korupsi sebanyak 454 kasus yang ditangani oleh aparat penegak hukum atau instansi terkait yang dapat menangani kasus tindak pidana korupsi, dan dengan total tersangka yang sudah ditetapkan sejumlah 1.087 ribu orang dengan pekerjaan yang beraneka ragam. Berdasarkan 454 kasus yang ada terdapat juga kerugian yang di tanggung sejumlah Rp. 5,6 triliun, dengan nilai suap sebesar Rp. 134,7 miliar, dengan nilai pungutan liar sebesar Rp. 6,7 miliar, serta pencucian uang sebesar Rp. 91 miliar. Serta kasus tindak pidana korupsi banyak terjadi pada tahun 2018 di bidang anggaran desa dengan total kasus sebanyak 96 kasus yang menjerat 133 orang pelaku. Sebuah kejahatan tindak pidana korupsi menyebar di dalam lingkungan oligarki sebuah kekuasaan dan kepemimpinan yang menjadi salah satu pencetus kejahatan, yang menjadikan korupsi menjadi bersifat struktural yang pasti bertentangan dengan norma sosial dan hukum yang tidak diinginkan oleh siapapun, dan merupakan kegiatan illegal yang merugikan masyarakat luas.

Sebuah tindak pidana korupsi merupakan sebuah kegiatan yang bukan hanya merugikan sebuah negara juga melanggar norma yang tumbuh dan hidup didalam masyarakat Indonesia. Upaya negara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sudah kepar kali di lakukan dengan berbagai cara yang salah satunya melakukan perubahan atau amandemen terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi itu sendiri, yang dimana korupsi sampai dengan sekarang merupakan isu yang sangat tinggi sehingga menjadikan peraturan yang mengetur mengenai hal tersebut sangat diutamakan untuk merealisasikan lingkungan pemerintahan yang baik dan terbebas dari sebuah tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme atau yang biasa disebut dengan KKN. Dalam kehidupan bermasyarakat sekarang dijunjung tinggi norma hukum dikarenakan hal tersebut merupakan sebuah intisari dari sebuah kaidah yang disepakati oleh wakil rakyat yang dalam hal ini diwakili oleh sebuah Lembaga legislative.

Tindak pidana korupsi mewabah luas memasuki berbagai bidang di setiap tingkatan baik pusat maupun daerah tidak hanya itu korupsi sudah mewabah ke berbagai golongan. Kasus dari tindak

pidana korupsi sendiripun sudah menjadi tontonan public dikarenakan maraknya kasus korupsi di Indonesia.

Definisi dari *asset recovery* sendiri tidak dijelaskan secara gamblang didalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara ataupun dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal ini sebuah *asset recovery* merupakan solusi dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi untuk mengembalikan kerugian akibat Tindakan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi. Kerugian negara yang di akibatkan oleh pelaku membuat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 maupun peraturan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan kebijakan yang dimana sebuah kerugian negara wajib dikembalikan atau diganti oleh pelaku atau *asset recovery*.

Indonesia sebagai negara hukum menganut keadilan yang dinamakan *retributive justice* yang dimana keadilan ini mengedepankan atau menganggap hukum merupakan sebuah senjata yang berharap akan ditakuti dan dalam rangka melakukan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Dalam hal ini berakibat peraturan-peraturan yang ada di Indonesia lebih berfokus kepada pelaku yang melakukan tindak pidana dibandingkan dengan korban dari tindak pidana tersebut, hal ini merupakan hasil dari penerapan sebuah system peradilan pidana yang mengatut system *retributive justice*.

Dalam hal ini penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana korupsi juga masih menggunakan keadilan *retributive* yang dimana kondisi korban tidak di prioritaskan dan masih kurangnya pengaturan mengenai ini sebagai perlindungan untuk korban dari tindak pidana korupsi, yang dimana korban dalam hal ini mengalami kerugian berupa uang yang menjadi hak dari negara hilang dan tidak Kembali. Yang dimana konsep dari keadilan *retributive* tidak memberikan tempat bagi korban yang dirugikan. Dikarenakan korban yang dalam hal ini negara tidak hanya mengalami kerugian dalam hal materi atau dalam sisi keuangan akan tetapi juga masyarakat yang hidup didalam negara tersebut mengalami penurunan rasa percaya kepada pemerintahan.

Pendapat dari Bagir Manan Menyatakan bahwa *restorative justice* berisikan prinsip yaitu: membuat partisipasi antara pelaku, korban, dan masyarakat untuk menyelesaikan sebuah masalah atau sebuah tindak pidana, yang dimana mereka mencari solusi dari permasalahan yang terjadi berupa *win-win solution*.

Pendapat yang dikemukakan oleh Agustinus Pohan mengenai *restorative justice* sebagai berikut: Keadilan ini dibuat dengan mengedepankan nilai tradisional yang positif dan sanksi yang dijalankan dengan mengedepankan hak asasi manusia. Prinsip dari keadilan ini bertujuan agar pelaku dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan olehnya untuk menebus rasa bersalahnya dengan cara yang sehat dengan menyatukan korban dan pelaku untuk mencari jalan yang terbaik. Sebuah hukuman pidana bukan menjadi satu-satunya yang dapat dijerat kepada pelaku, melainkan harus berfokus kepada mengembalikan kerugian dan akibat yang memberikan penderitaan kepada korban yang dalam tindak pidana korupsi korbannya adalah negara yang harus diutamakan. Keberadaan *restorative justice* diharapkan dapat memberikan rasa tanggung jawab dalam segi social pelaku.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 mengenai Ratifikasi Konvensi Anti Korupsi (UNCAC) pada tahun 2003 yang menerangkan jika pengembalian asset dapat ditempuh juga dalam ranah pidana dan jalur perdata, yang dimana secara mekanisme UNCAC mengatur pengembalian kerugian negara yang dirampas pelaku tindak pidana Korupsi dengan cara pengembalian langsung dari mekanisme pengadilan yang berdasarkan kepada "*negotiation plea*" / "*plea bargaining system*"

dan mekanisme secara tidak langsung dengan cara penyitaan asset yang didasarkan pada putusan pengadilan. *Asset recovery* dengan menempuh jalur pidana dilaksanakan dengan mekanisme dimana hakim selain menjatuhkan hukuman pokok berupa hukuman penjara tapi juga dapat menjatuhkan hukuman tambahan.

Berdasarkan data laporan kinerja Mahkamah Agung jika pemulihan kerugian negara pada tahun 2016 sejumlah Rp. 1,5 Triliun dari 356 kasus tindak pidana korupsi yang dengan jumlah uang pengganti sebanyak Rp. 647.377.468.339 (enam ratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan pidana denda sejumlah Rp. 75.956.400.000 (tujuh puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), jika dilihat dari pidana tambahan dan pidana denda dan disandingkan dengan jumlah kerugian yang dialami korban yang dalam hal ini negara sepanjang 2015 sebesar Rp. 31.077.000.000.000 (tiga puluh satu triliun tujuh puluh tujuh miliar rupiah) maka hal ini dirasa tidak sebanding dengan kerugian yang dialami oleh negara.

Dalam hal ini *asset recovery* menjadi tugas bersama untuk direalisasikan dalam upaya pengembalian kerugian negara dengan pengaturan tentang perampasan asset yang dihasilkan dari kegiatan illegal berupa tindak pidana korupsi dalam bentuk undang-undang tersendiri, terkait proses atau sebuah mekanisme perampasannya itu sendiri berdasarkan kepada konvensi internasional yaitu UNCAC yang dimana konvensi ini mengalikasikan perampasan asset tanpa pidana. Sedangkan pidana di Indonesia masih berdasarkan system hukum yang dimana dapat dilakukan perampasan jika sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap.

Upaya pengembalian asset negara ini merupakan upaya meminimalisir kerugian yang di sanggah oleh negara akibat dari perbuatan pelaku dan upaya ini merupakan hal yang penting tidak kalah penting dari menghukum pelaku seberat-beratnya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan atau memaksimalkan kerja sama atau hubungan baik antar Lembaga untuk bekerja sama membenahi kegiatan korupsi.

Dalam kebijakan criminal menjekaskan bahwa penanggulangan sebuah kejahatan dirasa penting untuk mempertimbangkan hal yang lebih penting dalam hal jalan keluar yang efektif dan ekonomis, dengan cara mempertimbangkan sebuah kebijakan berupa perampasan asset untuk memulihkan kerugian negara. Hal ini merupakan tugas kita bersama untuk merealisasikan sebuah keadilan social, serta memberikan dorongan moral untuk negara agar dapat melakukan sebuah upaya pengembalian asset. Terkandung di dalam amanat Undang-undang yang bermakna sebuah pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya berfokus kepada upaya pencegahan atau penjatuhan pidana kepada pelaku akan tetapi juga kepada pengambilan asset yang berasal dari tindak pidana korupsi. Dan kegagalan dalam pengambilan asset hasil dari korupsi memberikan makna yang mengurangi rasa jera dari pelaku korupsi.

Maka dari itu, sejatinya *asset recovery* sangat penting untuk diimplementasikan ke dalam sistem hukum di Indonesia sebagai hukum pokok, karena akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi ini sendiri memakan kerugian yang bernilai tinggi, sehingga penerapan *asset recovery* patut untuk diterapkan. Dalam arti, dengan adanya penerapan *asset recovery* ini, akan membawa perubahan yang diharapkan menjadi signifikan terkait penurunan angka korupsi di Indonesia, terlebih penerapan ini dapat mampu aparat penegak hukum untuk memulihkan kerugian yang timbul dari kejahatan tindak pidana korupsi.

#### 4. KESIMPULAN

Tindak pidana korupsi sudah menjadi pembahasan umum bahkan sudah menjadi pembahasan setiap negara yang ada di dunia, korupsi terlihat seperti jalan beriringan dengan kehidupan

bernegara dan bermasyarakat yang dimana setiap tahunnya kasus korupsi selalu ada dan dengan nominal yang tidak biasa dan dengan pelaku yang bukan berasal dari golongan masyarakat biasa melainkan masuk kedalam golongan orang yang memiliki kekuasaan dan memiliki jabatan dan menggunakan atau menyalahgunakan kekuasaan untuk melakukan tindak pidana korupsi yang tentunya melibatkan banyak orang dan merugikan banyak orang. Indonesia sendiri memiliki pengaturan mengenai penghukuman penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi yang tertuang di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Tindak Pidana Korupsi yang menjelaskan bahwa Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (sua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)". Yang dimana penjatuhan hukuman pemenjaraan bertujuan untuk menghukum fisik pelaku dengan tujuan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi yang dimana dalam hal ini posisi lawan dari pelaku yakni korban tidak di prioritaskan. Sejatinya posisi korban dari tindak pidana korupsi disini mengalami kerugian akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, hal ini dikarenakan Indonesia masih menganut keadilan retributive yang lebih mengedepankan bagaimana cara menghukum berat pelaku dibandingkan dengan mencari solusi terbaik untuk kedua belah pihak yakni pelaku dan korban atau biasa sering dikatakan sebagai *win-win solution*. Tertuang di dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) berpendapat jika setiap negara untuk menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi dengan cara *Restorative Justice* yaitu dengan *asset recovery*. Dan dimana ini merupakan upaya yang di lakukan oleh masyarakat internasional untuk memberantas tindak pidana korupsi yang merugikan masyarakat luas dan meresahkan masyarakat internasional. Jika mengacu kepada hukuman pokok yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi berupa pemenjaraan ditambah dengan hukuman denda dan membandingkan dengan jumlah uang yang dicuri merupakan hal yang tidak seimbang dikarenakan uang yang dikembalikan tidak sebanding dengan yang dicuri dengan cara korupsi. Dan yang mengartikan pelaku tindak pidana korupsi masih dengan leluasa menggunakan harta kekayaannya di luar sana yang tidak diketahui atau tidak disita negara dengan bebas karena pelaku dari pada tindak pidana korupsi ini merupakan orang yang memiliki kekuasaan dan kewenangan dan menggunakan kelebihanannya untuk mengontrol asetnya dari dalam penjara atau yang biasa disebut dengan kejahatan kerah putih atau *whitcollar crime*.

Maka dari itu, dirasa penting untuk dapat menerapkan asset recovery sebagai hukuman pokok dalam kasus tindak pidana korupsi dalam upaya pemulihan keadaan ekonomi yang dialami korban yang dalam ini negara berserta isi didalamnya. Maka dari itu, asset recovery merupakan upaya untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik, memberikan penghidupan sosial, Pendidikan, dan ekonomi yang layak dari yang yang dikembalikan secara utuh oleh pelaku kepada negara yang akan dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

### **Ucapan Terima Kasih**

Dalam penelitian ini tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada tuhan yang maha esa karena berkatnya penelitian ini dapat diselesaikan, tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada narasumber dan teman-teman yang membantu saya sampai penelitian ini dapat diselesaikan.

### **REFERENSI**

#### **Buku**

Mas, Marwan. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015).



- Projudikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. (Bandung : Refika Aditama, 2011).
- Ravena, D dan Kristian, *Kebijakan kriminal*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017).
- Sanusi, Himawan Ahmed. *Mekanisme Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi*. (Majalah Keadilan, 2012).
- Wattimena, Reza. *Filsafat Anti Korupsi*. (Yogyakarta: Kanisius, 2012).
- Yusuf, Muhammad. *Merampas Aset Koruptor (Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia)*. (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2013).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi Undnag-undang Nomor 20 Tahun 2001.
- Undang-undang No. 7 Tahun 2006 mengenai pengesahan terhadap *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC)

### **Jurnal**

- Latifah, Marfuatul. *Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia*. Negara Hukum 6, Edisi No. 1, 2015.
- Siajaya, Michael Julnius Christopher. *Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tahap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*. Lex Crimen Edisi No. 2 Tahun 2015.
- Vlastic, Mark V dan Gregory Coope. *Beyond the Duvalier Legacy: What New "Arab Spring" Governments Can Learn from Haiti and the Benefits of Stolen Asset Recovery*. Northwestern Journal Of International Human Right, Edisi No. 3 Tahun 2011.

### **Artikel**

- A, Dyah Dwi. *ICW: Korupsi 2015 Rugikan Negara Rp31,077 Triliun*. Antara News, <http://www.antaraneews.com/berita/546929/icw-korupsi-2015-rugikan-negara-rp-31077-triliun>, 07 Desember 2022.
- Hanafi, “*Politik Kriminal Terhadap White Collar Crime*”, [www.researchgate.net](http://www.researchgate.net), 24 Agustus 2021.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. “*Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Membaik*”. <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1462-indeks-persepsi-korupsiindonesia-membaik>, 30 Agustus 2021.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. “*Statistik Penindakan*” <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/109-statistik>, 28 Agustus 2021.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, “*Keberadaan Kerauh Putih dibalik Kasus Pencucian Uang*” [https://www.ppatk.go.id/siaran\\_pers/read/970/keberadaan-kerah-putih-dibalik-kasus-pencucian-uang.html](https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/970/keberadaan-kerah-putih-dibalik-kasus-pencucian-uang.html), 08 September 2021.
- Tatang Guritno, “*Data ICW 2020: Kerugian Negara Rp. 56,7 Triliun, Uang Pengganti dari Koruptor Rp. 8,9 Triliun*”, <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/19301891/data-icw-2020-kerugian-negara-rp-567-triliun-uang-pengganti-dari-koruptor-rp>, 21 September 2021.

### **Komunikasi Personal**

- Wawancara bersama dengan bapak Sabir Lalu

---

*(halaman kosong)*